



## BUPATI TAKALAR

### PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 19 TAHUN 2012

#### TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BALANGDATU KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, DESA  
BALANGTANAYA, DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG  
UTARA DAN DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN

#### BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Balangdatu Kecamatan Mappakasunggu, Desa Balangtanaya, Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2012.

Mengingat - : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddonesia Nomor 1822 );

2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 );

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Balangdatu Kecamatan Mappakasunggu, Desa Balangtanaya, Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BALANGDATU KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, DESA BALANGTANAYA, DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA DAN DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Desa Balangdatu adalah desa hasil pemekaran dari Desa Macccini Baji Kecamatan Mappakasunggu;
8. Desa Balangtanaya adalah desa hasil pemekaran dari Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara;
9. Desa Kale Ko'mara adalah desa hasil pemekaran dari Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara;
10. Desa Kalukubodo adalah desa hasil pemekaran dari Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan.

**BAB II**  
**LETAK GEOGRAFIS DAN JUMLAH PENDUDUK**

**Pasal 2**

- (1) Luas Wilayah Desa Balangdatu Kecamatan Mappakasunggu adalah 3.11 Kilo Meter Bujur Sangkar ( KM<sup>2</sup> );
- (2) Desa Balangdatu berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : Desa Rewataya
  - Sebelah Timur : Desa Maccini Baji
  - Sebelah Selatan : Selat Makassar
  - Sebelah Barat : Selat Makassar
- (3) Desa Balangdatu mempunyai 6 Dusun dan 12 RW;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Balangdatu sebanyak 1.716 Jiwa terdiri dari Laki – laki 752 Jiwa dan Perempuan 964 Jiwa atau 388 Kepala Keluarga.

**Pasal 3 ✓**

- (1) Luas Wilayah Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah 7.35 Kilo Meter Bujur Sangkar ( KM<sup>2</sup> )
- (2) Desa Balangtanaya berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : Desa Massamaturu
  - Sebelah Timur : Desa Timbuseng dan Desa Lantang
  - Sebelah Selatan : Desa Moncongkomba
  - Sebelah Barat : Kelurahan Panrannuangku
- (3) Desa Balangtanaya mempunyai 3 Dusun dan 6 RW;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Balangtanaya sebanyak 1.923 Jiwa terdiri dari Laki – laki 921 Jiwa dan Perempuan 1002 Jiwa atau 537 Kepala Keluarga.

**Pasal 4 ✓**

- (1) Luas Wilayah Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah 2.09 Kilo Meter Bujur Sangkar ( KM<sup>2</sup> );
- (2) Desa Kale Ko'mara berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : Kabupaten Gowa
  - Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
  - Sebelah Selatan : Kabupaten Jeneponto
  - Sebelah Barat : Desa Ko'mara
- (3) Desa Kale Ko'mara mempunyai 4 Dusun dan 8 RW;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Kale Ko'mara sebanyak 1.844 Jiwa terdiri dari Laki – laki 821 Jiwa dan Perempuan 1023 Jiwa atau 466 Kepala keluarga.

**Pasal 5**

- (1) Luas Wilayah Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan adalah 8.35 Kilo Meter Bujur Sangkar (KM<sup>2</sup>);
- (2) Desa Kalukubodo berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : Desa Bontomarannu
  - Sebelah Timur : Desa Mangindara
  - Sebelah Selatan : Desa Mangindara
  - Sebelah Barat : Selat Makassar
- (3) Desa Kalukubodo mempunyai 3 Dusun dan 6 RW;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Kalukubodo sebanyak 1.398 Jiwa terdiri dari Laki – laki 645 Jiwa dan Perempuan 753 Jiwa atau 375 Kepala Keluarga.

BAB III  
KEKAYAAN DAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6



Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan desa yang ada pada desa baru menjadi kekayaan dan sumber – sumber pendapatan desanya yang wajib dipelihara dan dimanfaatkan.

BAB IV  
KETENTUAN UMUM

Pasal 7


Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 16 AGUSTUS 2012

  
BUPATI TAKALAR,  
  
DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar  
Pada Tanggal 16 AGUSTUS 2012

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
H. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si  
Rangkat Pembina Utama Muda  
Nip. 19640228 199010 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2012 NOMOR 19